

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) merupakan sebuah dokumen yang berisi sebuah amanat penyerahan yaitu pesan tertulis kepada penyimpan atau pengangkut untuk menyerahkan barang pada pihak yang tertulis didalam surat tersebut. Pemberian sebuah Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) juga harus didasarkan atas sebuah perjanjian terlebih dahulu yaitu perjanjian jual beli atau *Sales Contract*. Bahwa karakteristik dari Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) merupakan sebuah bukti tertulis untuk sebuah amanat penyerahan (*Levering*) yang terjadi dari adanya peristiwa perdata yaitu jual beli yang digunakan secara simbolis, efektif dan efisien untuk transaksi jual beli gula dengan kuantitas yang besar. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) termasuk dalam kategori objek jaminan fidusia ditinjau dari bentuk dan fungsinya sebagai manifestasi dari benda bergerak berwujud tidak terdaftar yaitu gula pasir.
2. Penjaminan dengan objek Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB) juga harus ditunjang dengan adanya surat mengenai pernyataan bahwa barang atau benda tersebut nyata adanya disuatu gudang tertentu. Terhadap ketentuan mengenai penguasaan benda gula yang masih didalam kuasa

penerbit namun didalam penyerahan secara simbolis dengan menggunakan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) maka sudah beralih hak kepemilikan yang semula ada di penerbit menjadi berada di pembeli. Terhadap penjaminan yang dimana apabila debitur cidera janji (*Wanprestasi*) maka terhadap eksekusi penjaminan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dapat dilakukan selayaknya eksekusi terhadap benda bergerak selama terdapat titel eksekutorial atas jaminan surat tersebut dan dapat dilakukan penjualan secara langsung berdasarkan adanya surat pernyataan dan surat kuasa atas ketersediaan *Stock* gula tersebut.

4.2 Saran

1. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) sebagai bukti adanya peristiwa penyerahan yang terjadi antara pembeli dan penjual atas produk sebuah gula dengan kuantitas yang besar. Dianggap sebagai instrumen yang efektif dan efisien khususnya dalam rantai perdagangan besar dan umumnya terjadi dalam transaksi yang besar dilevel produsen khususnya untuk benda-benda yang secara sifat termasuk didalam benda bergerak berwujud tidak terdaftar seperti gula pasir. Berhubungan dengan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) hukum yang berlaku di Indonesia belum spesifik ditemukan sebuah pengaturan yang khusus tentang Surat Perintah Penyerahan Barang. Namun di masyarakat sudah umum digunakan dan berlaku didalam dunia industri pembiayaan bahwa Surat

Perintah Penyerahan Barang (SPPB) sudah diakui sebagai suatu bukti kepemilikan yang dapat diikat dengan jaminan fidusia.

2. Terhadap penjaminan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dijaminan di lembaga pembiayaan yaitu bank, maka untukantisipasi terhadap cedera janji (*Wanprestasi*) oleh debitur maka dapat dilakukan terlebih dahulu terkait ketersediaan *Stock* sebuah gula pasir yang dimanifestasikan dari sebuah surat. Kesesuaian surat dan isi yang tercantum didalamnya juga harus sesuai dengan *Stock* yang berada didalam gudang. Maka dari itu perlunya aturan terkait proses penjaminan tersebut.